



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah, dapat diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah;
b. bahwa guna tertib administrasi dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah, dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah perangkat daerah pemungut pajak daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 2

Pajak Daerah yang dikelola BAKEUDA meliputi:

- a. PBJT atas makanan minuman;
- b. PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. PBJT atas Jasa Parkir;
- e. PBJT atas Jasa Hiburan dan Kesenian;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB); dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB II PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja perangkat daerah;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Insentif secara proporsional dapat diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai BAKEUDA;
- d. Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. Pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan pajak daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dapat dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Pasal 6

Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besaran Insentif masing-masing penerima sebagaimana dimaksud pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala BAKEUDA menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN)
- (4) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, dan obyek belanja jasa.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak telah tercapai, tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PUBALINGGA
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH
1.	PBJT atas Jasa Perhotelan	1.176.000.000,00	21	246.960.000,00	43	505.680.000,00	69	811.440.000,00	100	1.176.000.000,00
2.	PBJT atas makanan minuman	7.320.000.000,00	17	1.244.400.000,00	41	3.001.200.000,00	62	4.538.400.000,00	100	7.320.000.000,00
3.	PBJT atas Jasa Hiburan dan Kesenian	3.120.000.000,00	25	780.000.000,00	55	1.716.000.000,00	75	2.340.000.000,00	100	3.120.000.000,00
4.	Pajak Reklame	1.140.000.000,00	20	228.000.000,00	50	570.000.000,00	72	820.800.000,00	100	1.140.000.000,00
5.	PBJT atas Tenaga Listrik	28.320.000.000,00	25	7.080.000.000,00	50	14.160.000.000,00	75	21.240.000.000,00	100	28.320.000.000,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	20	200.000.000,00	40	400.000.000,00	60	600.000.000,00	100	1.000.000.000,00
7.	PBJT atas Jasa Parkir	116.226.000,00	25	29.056.500,00	50	58.113.000,00	72	83.682.720,00	100	116.226.000,00
8.	Pajak Air Tanah	545.000.000,00	25	136.250.000,00	50	272.500.000,00	75	408.750.000,00	100	545.000.000,00
9.	Pajak PBB-P2	26.000.000.000,00	0	0,00	30	7.800.000.000,00	90	23.400.000.000,00	100	26.000.000.000,00
10.	Pajak BPHTB	11.500.000.000,00	25	2.875.000.000,00	50	5.750.000.000,00	70	8.050.000.000,00	100	11.500.000.000,00

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI